



Perpustakaan

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Perpustakaan
* anti korupsi *

Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2021

Oleh : *Tjahyono dan Ciendy Martha Gayatri*
Auditor Muda pada Inspektorat III & IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seberapa jauh implementasi SPIP pada instansi pemerintah tersebut dijalankan, untuk itu perlu dilakukan melalui penilaian maturitas SPIP yang bertujuan untuk menilai tingkat

kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendaliannya.

Mekanisme penilaian maturitas SPIP terdiri dari Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D); Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D; dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Adapun hasil dari penilaian maturitas SPIP adalah berupa tingkatan level yang terdiri dari enam tingkatan level; mulai dari Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola & Terukur), Level 5 (Optimum).

Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas

Pada tahun 2021 lalu, Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan menggunakan *framework* penilaian maturitas SPIP Terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Secara umum hasil penilaian PK untuk Penyelenggaraan SPIP di Kemenperin sebesar 2,773; nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,62; Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,22; dan nilai Kapabilitas APIP sebesar 3.

Dari nilai PK tersebut menunjukkan bahwa maturitas SPIP pada Kementerian Perindustrian belum berada di level 3. Namun sejatinya penyelenggaraan SPIP bukanlah semata pelabelan level, tapi merupakan *tools* yang digunakan untuk melakukan perbaikan atas pengendalian risiko agar sasaran kementerian yang telah ditargetkan dapat direalisasikan secara optimal tanpa adanya keterjadian korupsi.

Dari hasil penilaian PK terhadap Penyelenggaraan SPIP di Kemenperin menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP saat ini berada dalam level 2 atau dalam tingkatan Berkembang. Artinya, dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenperin

telah berkinerja dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, strategi pencapaian kinerja masih belum cukup relevan dan pengendalian masih sebatas pada pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Sedangkan hasil penilaian terhadap Manajemen Risiko Indeks (MRI) berada pada level 2,62. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko mulai dari tahap identifikasi risiko, pengelolaan risiko, sampai dengan pengendalian atau mitigasi risiko belum cukup mampu meningkatkan kinerja, penciptaan inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Hal ini terlihat antara lain dari belum adanya identifikasi dan pengelolaan pengendalian risiko yang menghambat pencapaian tujuan Kemenperin.

Perencanaan strategis pada tahun lalu belum cukup mampu dan didukung dengan program/kegiatan yang dapat meningkatkan nilai daya saing industri sebagai salah satu tujuan Kemenperin. Berbagai revisi terhadap beberapa kegiatan dan terpaan gelombang pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab yang tidak dapat dihindari. Namun perbaikan ke depan, integrasi sejak tahap perencanaan kegiatan hingga mitigasi risiko guna pencapaian tujuan perlu dilakukan dan semakin ditingkatkan.

Dalam hal pengelolaan risiko korupsi di lingkungan Kemenperin menunjukkan nilai yang baik. Nilai 3,22 pada level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menggambarkan kolaborasi budaya organisasi yang didukung dengan kebijakan serta pengelolaan terhadap *fraud* dan pengendalian korupsi telah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula manajemen risiko *fraud*, telah mampu mencegah dan menangkal, mendeteksi serta merespon pengendalian risiko. Sehingga keterjadian *fraud* dan pengendalian korupsi di Kemenperin dapat teratasi.

Berikutnya, penilaian terhadap Kapabilitas APIP Kemenperin yang berada pada level 3 menunjukan bahwa APIP telah mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, Dalam hal ini, kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perlu dipertahankan dan dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Oleh karenanya, guna meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan lebih banyak lagi kemampuan *assurance*, strategi pengawasan yang memanfaatkan manajemen risiko organisasi, serta pemberian saran/rekomendasi yang konstruktif dan mampu mempengaruhi manajemen.

Langkah Perbaikan

Memperhatikan hasil penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kemenperin sebagaimana dikemuka-

kan di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan MRI di lingkungan Kemenperin perlu dilakukan perbaikan terhadap pengelolaan MRI. Berdasarkan penilaian baik yang dilaksanakan secara PM oleh *unit/satuan kerja* maupun secara PK oleh APIP, diperoleh *Area of improvement (Aoi)* yang perlu mendapatkan perhatian.

Seperti diketahui, metode penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu: Penetapan Tujuan; Struktur dan Proses; serta Pencapaian Tujuan. Dalam hal Penetapan Tujuan, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya adalah perlunya perbaikan penetapan, penentuan, dan perhitungan target sasaran strategis; penyesuaian indikator kinerja yang belum sepenuhnya mengacu kepada SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant*); serta penyusunan matriks keterkaitan antara Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO) dengan sasaran dan indikator kinerja di Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya, terkait dengan komponen Struktur dan Proses, beberapa langkah perbaikan di antaranya adalah berupa perbaikan lingkungan pengendalian. Dalam hal ini mencakup penegakan integritas dan nilai etika; evaluasi standar kompetensi serta analisa peta jabatan; kepemimpinan yang kondusif; evaluasi terhadap struktur organisasi terutama

di lingkungan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI); evaluasi implementasi pendelegasian wewenang dan kebijakan yang sehat dalam pembinaan SDM; serta peningkatan kompetensi dan peran APIP.

Langkah perbaikan lainnya adalah peningkatan penilaian risiko pada proses identifikasi dan analisis risiko, dimana matriks risiko belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam proses penelitian dan reviu anggaran. Demikian pula halnya dengan peningkatan kegiatan pengendalian baik dalam hal kinerja instansi pemerintah, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan hal lainnya.

Perbaikan berikutnya adalah berupa perbaikan informasi dan komunikasi; antara lain dengan pengembangan aplikasi kinerja agar lebih optimal dan pemanfaatan informasi yang relevan melalui aplikasi SIIINas, serta peningkatan teknik komunikasi yang efektif baik bagi internal dan eksternal. Terakhir, berupa peningkatan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi agar dapat dikelola dan ditindaklanjuti dengan pihak yang kompeten.

Dalam hal komponen Pencapaian Tujuan, langkah perbaikan yang disarankan adalah mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kementerian Perindustrian. Selain itu, juga menyangkut perbaikan kapabilitas pengelola Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dalam rangka meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan yang *andal* dan tepat waktu.

Disarankan juga mengenai peningkatan pengendalian atas aset negara, baik berupa pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk dalam hal penyelesaian inventarisasi aset di seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin. Demikian pula dalam hal peningkatan kompetensi dan integritas para pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kemenperin kiranya perlu juga mendapat perhatian. Hal ini untuk mengurangi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengurangi atau menghilangkan adanya temuan berulang dari BPK.

Memperhatikan hasil penilaian Penjaminan Kualitas (PK) maturitas SPIP di lingkungan Kemenperin tersebut, boleh jadi tidak sesuai dengan harapan Pimpinan Kemenperin. Namun yang perlu menjadi catatan atas penilaian PK tersebut adalah bagaimana tindak lanjut perbaikan atas catatan dan rekomendasi yang disampaikan, sehingga Pimpinan Kemenperin lebih aware untuk menyusun strategi, rencana aksi, dan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP.

Harapan ke depannya, Kemenperin dapat melakukan peningkatan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, mengenali dan mengatasi risiko atas pelaksanaan program/kegiatan, meminimalisir risiko terjadinya korupsi/fraud, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas SPIP secara berkelanjutan di lingkungan Kemenperin.